

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LARANGAN  
MASYARAKAT MENGAWAL DAN MEMBUKAKAN  
JALAN MOBIL AMBULANS  
(Studi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian  
Daerah Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Novian Nurdinsyah**  
**NPM 1712011139**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LARANGAN MASYARAKAT MENGAWAL DAN MEMBUKAKAN JALAN MOBIL AMBULANS (Studi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)**

**Oleh  
NOVIAN NURDINSYAH**

Mobil ambulans merupakan salah satu kendaraan yang harus diberi prioritas di jalan raya. namun terkadang masih banyak pengguna jalan yang kurang peduli ketika ada mobil ambulans lewat dalam kondisi darurat. Faktor kemacetan dan ketidaksadaran masyarakat sekitar akan keberadaan ambulans meskipun sirine dibunyikan yang membuat masyarakat ingin mengawal dan membukakan jalan ambulans agar ambulans segera tiba di rumah sakit. hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji bagaimanakah penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans dan apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kasi Audit dan Inspeksi DITLANTAS Polda Lampung, Kasi Pelanggaran Subdit Penegakan Hukum DITLANTAS Polda Lampung, Supir Ambulans Pospera dan Akademisi Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan bahwa dalam penegakan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam pelanggaran larangan masyarakat yang mengawal dan membukakan mobil ambulans melalui tahap-tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi. Dalam penegakan hukumnya polisi melakukan peranannya sesuai dengan Pasal 287 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat juga faktor-faktor

*Novian Nurdinsyah*

penghambat dalam penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat yang mengawal dan membukakan mobil ambulans ini yang paling dominan adalah faktor masyarakatnya sendiri yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pengawalan terhadap ambulans ini sendiri.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlu ditingkatkannya kesadaran hukum didalam masyarakat karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah dapat menjadi faktor penghambat yang paling dominan polisi dalam melakukan penegakan hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat yang mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Kepolisian, Pengawalan, Ambulans**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LARANGAN  
MASYARAKAT MENGAWAL DAN MEMBUKAKAN  
JALAN MOBIL AMBULANS  
(Studi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian  
Daerah Lampung)**

Oleh

*Novian Nurdinsyah*

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN  
LARANGAN MASYARAKAT MENGAWAL DAN  
MEMBUKAKAN JALAN MOBIL AMBULANS  
(Studi pada Direktorat Lalu Lintas  
Kepolisian Daerah Lampung)**

Nama Mahasiswa

**: Novian Nurdinsyah**

Nomor Pokok Mahasiswa


**: 1712011139**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 004

**Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

**2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan**

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023



**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**



Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji  
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 September 2021**



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novian Nurdinsyah

NPM : 1712011139

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LARANGAN MASYARAKAT MENGAWAL DAN MEMBUKAKAN JALAN MOBIL AMBULANS (Studi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari orang lain, semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 September 2021

Penulis,



**Novian Nurdinsyah**  
**NPM 1712011139**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Novian Nurdinsyah Penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 22 November 1997. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Drs. Deni Akhwandi dan Ibu Dra. Mardiyati.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Metro lulus pada Tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Teladan Metro lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Metro lulus pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Metro lulus pada Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2017. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Di internal kampus, penulis aktif di Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai Anggota Muda pada periode 2017/2018 dan Anggota di Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana pada periode 2019/2020. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020.



## **MOTTO**

“Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan”

(Baharuddin Lopa)

“Keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan”

(Paulo Coelho)

“Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk  
menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat”

(Hubert Humphrey)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

### **Kedua Orang Tercinta**

Bapak Drs. Deni Akhwandi dan Ibu Dra. Mardiyati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan Selalu Mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

### **Kakak-kakak yang ku banggakan**

Kakakku Fauzi Nur Hidayat, S.SI, dan Faisal Nur Rahman, S.Pd, yang selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan dukungan untukku sehingga menjadi motivasi untuk terus berani melangkah kedepan demi keberhasilanku.

### **Almamaterku Universitas Lampung**

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar lebih baik dan membanggakan

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA PELANGGARAN LARANGAN MASYARAKAT MENGAWAL DAN MEMBUKAKAN JALAN MOBIL AMBULANS (Studi pada Direktorat Lalu lintas Kepolisian Daerah Lampung)”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan skripsi dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan narasumber dalam memberikan informasi yang diperlukan



terkait dalam penulisan skripsi ini;

5. Alm. Prof. Dr. Sunarto DM, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
10. Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan sarannya;
11. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Kepada Bapak Kompol Poeloeng Arsa Sidanu, S.I.K, Bapak AKP Dade Suhaeri, S.Kom, dan Bapak Dedi Setiawan yang telah memberikan izin penelitian, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapakku Drs. Deni Akhwandi dan Ibuku Dra. Mardiyati yang selalu mendoakan, membesarkan,

mendidik, memberi dukungan dan semangat setiap langkahku dalam penyusunan skripsi ini;

14. Kepada kakakku Fauzi Nur Hidayat, S.SI, dan Faisal Nur Rahman, S.Pd, yang selalu mendukung dan menghiburku dalam menjalani skripsi ini. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan Bapak dan Ibu;

15. Sahabat terbaikku, Anggota Grup “Sarjana Skeleton”; Ronald Christian Tersiar Tarigan, Muhammad Iqbal, Avicenna Syaikhu Andriansyah, Sri Agung yang telah menghabiskan waktunya bersamaku dalam setiap menyelesaikan tugas selama kuliah, berpetualang, bercerita, berdebat, kebahagiaan, kesedihan dan segala hal sampai saat ini, walaupun kita akan berpisah di perkuliahan ini tetapi aku yakin kita masih bisa selalu bersama;

16. Sahabat seperjuanganku di perkuliahan, Anggota Grup “Hima Butterfly”; Muhammad Khairi Al-Rafi’i, Rame Yana Turnip, Hasnaa Niditya Rosyadah, Luckyta Purnamasari yang sudah menemaniku dari semester 5 sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terimakasih atas persahabatan yang indah, kekompakan, canda tawa dan keseruan selama ini, semoga kita semua dapat meraih kesuksesan semua dan dapat berkumpul kembali;

17. Kepada rekan kosan, Muhammad Hafis Reformasi yang selalu bersama menemani ketika di kos dan mencari kulineran;

18. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur; Herdian Tirta Utama, Cindera Gumilang, Siti Istikomah, Eva Gultom, Tiara Muliannie, Jilianni Poli

19. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi almamaterku dan negeriku;

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 15 September 2021

Penulis,

**Novian Nurdinsyah**



## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	18
B. Pengertian Peraturan Larangan Masyarakat Mengawal Mobil Ambulans.....	22
C. Pengertian Kepolisian.....	23
D. Pengertian Ambulans .....	25
E. Fungsi dan Tugas Pokok DITLANTAS .....	28
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	29

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data .....	35
C. Penentuan Narasumber .....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Larangan Masyarakat Mengawal dan Membukakan Jalan Mobil Ambulans..... 41
- B. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Larangan Masyarakat Mengawal dan Membukakan Jalan Mobil Ambulans ..... 66

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....78
- B. Saran .....79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemacetan merupakan salah satu masalah lalu lintas yang dihadapi oleh negara berkembang dan biasa terjadi di daerah perkotaan yang padat. Kemacetan sudah menjadi bagian dari ciri khas suatu kawasan pusat perkotaan tertentu dikarenakan waktu terjadinya yang rutin terutama pada waktu-waktu puncak seperti yang biasa dikenal dengan jam pergi kantor, jam pulang kantor, akhir pekan dan hari libur.

Di Indonesia, kemacetan lalu lintas merupakan hal yang lumrah, kemacetan lalu lintas terjadi bila pada kondisi lalu lintas di jalan raya mulai tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat adanya hambatan yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.<sup>1</sup>

Ditinjau dari berbagai aspek, kemacetan menimbulkan banyak kerugian baik dari segi materi, waktu dan tenaga. Terlebih lagi bagi mereka yang melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena peningkatan volume kendaraan yang setiap tahun meningkat. Dengan

---

<sup>1</sup> Aloisius de Rozari dan Yudi Hari Wibowo, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya* (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya), JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1.1 (2015), hlm. 42–57.



meningkatnya volume kendaraan dapat menyebabkan tingkat kemacetan serta tingkat pelanggaran lalu lintas.<sup>2</sup>

Lalu lintas sebagai sarana prasarana untuk bergerak ke suatu tempat ke tempat yang lain, apabila suatu lalu lintas mengalami suatu hambatan maka akan berdampak pula pada suatu operasional kendaraan karena lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting dalam hal melakukan suatu perjalanan.

Mobil ambulans merupakan salah satu kendaraan yang harus diberi prioritas di jalan raya<sup>3</sup>. Namun terkadang masih banyak pengguna jalan yang kurang peduli ketika ada mobil ambulans lewat dalam kondisi darurat. Padahal aturan mengenai kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan raya sudah ada di dalam Pasal 134 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam suatu perjalanan ambulans diharapkan dapat menghantarkan pasien dengan waktu yang cepat, dan ke tujuan rumah sakit yang tepat. Beberapa kendala di jalan raya berdampak pada terganggunya efisiensi waktu perjalanan kendaraan darurat seperti ambulans dalam menjalankan tugasnya. Bahkan dalam usahanya untuk menghindari atau menerobos kemacetan tersebut tidak jarang ambulans harus beradu fisik dengan kendaraan lain yang pada akhirnya justru menimbulkan kecelakaan baru.

Apabila Ambulans di dalam perjalanannya tidak menemui hambatan maka akses pelayanan terhadap kesehatan terlaksana dengan baik, tetapi ada hal-hal yang

---

<sup>2</sup> Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas* (Semarang: Kompetensi Utama. 2009, hlm. 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 134 Ayat (2).

menjadi kendala ketika ambulans mengantar atau menjemput pasien terhambat oleh pengguna jalan raya.<sup>4</sup>

Faktor kemacetan dan ketidaksadaran masyarakat sekitar akan keberadaan ambulans meskipun sirine dibunyikan yang membuat masyarakat ingin mengawal dan membukakan jalan ambulans agar ambulans segera tiba di rumah sakit, peningkatan kebutuhan masyarakat akan ambulans sangat banyak, karena permintaan darurat medis harus segera memerlukan pertolongan yang efektif adanya kecepatan tindakan dari tim medis menuju lokasi.

Permasalahan lalu lintas di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat.<sup>5</sup> Hal ini menyebabkan situasi di jalan raya semakin banyak kendaraan semakin padat juga jalan raya, sehingga ambulans terhambat perjalanannya mengantar pasien ke rumah sakit.

Hal ini pun memicu keluarga dari penumpang ambulans, bahkan sekarang terbentuk komunitas Indonesia Escorting *Ambulance* yang tugasnya mengawal dan membukakan jalan untuk ambulans dengan menggunakan kendaraan sepeda motornya yang kadang sudah dimodifikasi seperti dengan penambahan strobo maupun sirine turut mengawal mobil ambulans tersebut sampai ketempat tujuan tanpa meminta imbalan, meskipun tujuan ini baik, pihak Kepolisian berpandangan bahwa cara yang dilakukan adalah salah. Terutama jika mengacu pada peraturan yang ada.

---

<sup>4</sup> A Tudiono Shofan Ardianto, Mubasysyir Hasanbasri, *Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ambulan Komunitas Dalam Rujukan Pelayanan: Studi Kasus Di Lombok Utara*”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 15.1 (2012), hlm. 32–39.

<sup>5</sup> Yanto Prasetyo Amherstia Pasca Rina, Rahma Kusumandari, *Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA*, Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, 7.2 (2018), hlm. 200–214.

Peraturan ini tertuang dalam Pasal 12 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta Pendidikan Berjalan Lintas, dilakukan oleh POLRI. Demi keamanan dan ketertiban lalu lintas, mobil ambulans tidak boleh dikawal oleh kalangan sipil. wewenang untuk mengawal mobil ambulans adalah POLRI.

Pengawal ambulans bisa dikenakan sanksi Pasal 287 Ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)", dan Pasal 287 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)".

Mobil ambulans termasuk kendaraan yang diprioritaskan Pasal 134 UU LLAJ, jadi bisa untuk tidak mematuhi rambu lalu lintas, dan lampu isyarat lalu lintas, sedangkan yang mengawal selain kepolisian tidak ada hak untuk diprioritaskan jadi tidak ada hak untuk melanggar rambu lalu lintas dan lampu isyarat lalu lintas. Tidak hanya itu, motor relawan pemandu ambulans yang sudah dimodifikasi

seperti dengan penambahan strobo maupun sirine juga bisa terkena sanksi. Hal tersebut juga bisa melanggar Pasal 287 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 Ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)".Sebagaimana contoh kasus di bawah ini tindakan pengawalan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat sipil:

Kasus pengawalan mobil ambulans yang dilakukan oknum sipil sering terjadi di Bandar Lampung, oknum sipil tersebut ditilang Anggota Polisi karena sedang mengawal mobil ambulans dan membahayakan pengguna jalan yang lain. Ketika Anggota Polisi tersebut bertanya mengenai pengawalan, oknum sipil tersebut mengaku berniat untuk membantu memberi jalan kepada ambulans agar cepat sampai ke tempat tujuan.

Dalam kasus pengawalan yang dilakukan oleh oknum sipil apabila terjadi kecelakaan maka segala resiko tersebut menjadi tanggung jawab pengawal tersebut dan kalau melibatkan pengguna jalan yang lain maka oknum sipil tersebut mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi, karena oknum sipil yang mengawal ambulans tidak mempunyai kewenangan pengawalan. Pengaturan pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa

kewenangan untuk melakukan pengawalan menjadi kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e.

Peran masyarakat dalam pengawalan mobil ambulans bertujuan untuk mempermudah akses jalan ambulans sampai ke tempat yang akan dituju, karena ambulans merupakan kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan, namun masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli ketika ada mobil ambulans yang lewat dalam kondisi darurat, hal ini yang membuat masyarakat mempunyai rasa kemanusiaan ingin membantu mengawal ambulans, mereka melakukan perbuatan kemanusiaan tanpa adanya rasa haus imbalan atau pujian. Padahal pengawalan tersebut sudah menjadi tugas kepolisian.

Kepolisian mempunyai tugas TURJAWALI, yang artinya Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli, jadi kewenangan untuk pengawalan ambulans tidak dilakukan oleh oknum sipil maupun Anggota Komunitas yang belum mempunyai izin. Tetapi pada kenyataannya sangat jarang ditemui polisi yang mengawal mobil ambulans padahal situasi jalan yang sangat padat dengan kendaraan yang tidak memungkinkan untuk ambulans berjalan tanpa adanya pengawalan. Berdasarkan tugas Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli, kepolisian tersebut dapat didefinisikan yaitu:

#### 1. Pengaturan

Kegiatan kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan rasa aman, baik fisik maupun psikis, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terbebas dari rasa khawatir sehingga masyarakat dapat melakukan segala aktifitasnya dengan tertib dan lancar.

Tujuan: Agar giat kepolisian dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

## 2. Penjagaan

Kegiatan Anggota POLRI bersifat preventif dengan memberi perlindungan, pelayanan, pengayoman dan memelihara keselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Tujuan: Menjaga keamanan dari timbulnya kriminalitas serta memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan dan rasa aman tenteram.

## 3. Pengawalan

Suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota POLRI untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda serta hak asasi manusia dari satu tempat ke tempat lain.

Tujuan:

- a. Mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan.
- b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu proses kegiatan mobilisasi dari tempat awal kegiatan sampai dengan tujuan pengawalan.
- c. Menyampaikan secara cepat dan tepat, segala bentuk kejadian/gangguan/hambatan yang terjadi pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas, guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

## 4. Patroli

Salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang Anggota POLRI atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran, kejahatan atau gangguan kamtibmas dan atau tindak pidana/pelanggaran hukum yang menuntut atau perlunya kehadiran Anggota POLRI (*Police Hazard*) untuk melakukan tindakan kepolisian guna terpeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Tujuan:

- a. Mencegah bertemunya faktor niat & kesempatan.
- b. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.
- d. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat serta memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) berikut pengamanan dan memberikan perlindungan di sekitar TKP.



- g. Bertugas mencatat, mengumpulkan data-data kejadian, informasi baik yang dilihat, didengar, dialami maupun disaksikan serta melaporkan kepada atasan.<sup>6</sup>

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Untuk menciptakan, menjaga dan melindungi masyarakat Indonesia dari segala bentuk yang tidak aman dan tidak tertib, kepolisian haruslah bekerja dengan maksimal dan tentunya harus didukung oleh fasilitas, norma dan moral yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, POLRI memiliki tatanan yang luas, tidak hanya berfungsi dalam kaitannya proses pidana saja, tetapi mencakup sebagai pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Larangan Masyarakat Mengawal dan Membukakan Jalan Mobil Ambulans (Studi pada Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans?

---

<sup>6</sup> <https://polrestanatoraja.com/index.php/turjawali-sabhara/> diakses tanggal 28 November 2020

- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans?

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini yaitu:

- a. Bentuk pelaksanaan peraturan mengenai Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Larangan Masyarakat Mengawal dan Membukakan Jalan Mobil Ambulans di Lampung.
- b. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang mengawal mobil ambulans di wilayah hukum DITLANTAS Polda Lampung.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta menjadi acuan dalam penelitian yang membahas lebih dalam mengenai penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.
- b. Kegunaan Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan penanganan terhadap masyarakat yang mengawal ambulans.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.<sup>7</sup>

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 123.

undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.<sup>8</sup>

Perlu dipahami bahwa secara sederhana penegakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan upaya penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana. Selain itu, baik upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum pidana, serta kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>9</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1) Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan kondisi baik dalam sosial maupun budaya masyarakat di masa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik sehingga menghasilkan peraturan yang efisien bagi masyarakat. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>8</sup> Dewi dan Firganefi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, PKKPUU FU Unila, Bandar Lampung, 2013, hlm. 37

<sup>9</sup> H. Soetandyo Wignjosebroto, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 27

<sup>10</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung, 2010

## 2) Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat sebelumnya oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.

## 3) Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan serta menjalankan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Penegakan hukum tak boleh dipandang sebelah mata, namun harus ditinjau secara komprehensif, hingga tidak hanya dipandang dari segi penegakan norma hukum semata yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka atau terdakwa, melainkan juga harus dipandang sebagai penegakan terhadap norma-norma yang menyangkut juga perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun terdakwa oleh aparat penegak hukum selama proses penegakan berlangsung.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm.107

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukumnya tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto faktor tersebut ada lima, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)  
Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaidah hukum di masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri.
- b. Faktor Penegak Hukum  
Penegak hukum yang kurang memiliki wawasan informasi teknologi (IT) yang memadai dan belum cukup paham dengan teknologi yang sesuai dengan standarisasi dunia serta faktor kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- d. Faktor Masyarakat

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Press- Jakarta: UI, hlm. 129.



Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-Undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya.

Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya merupakan titik pusatnya. Ini disebabkan oleh undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum. Faktor-faktor tersebut tidak menunjukkan faktor mana yang lebih dominan dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Namun hukum setidaknya dapat dinilai efektif jika sistematika dari kelima faktor tersebut dapat optimal.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kesimpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau diteliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permasalahan, maka penulis akan memberikan beberapa konsep dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.<sup>13</sup>
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.<sup>14</sup>
- c. Kepolisian Merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>15</sup>
- d. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut.<sup>16</sup>
- e. Ambulans adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna perawatan medis.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983.hlm. 24.

<sup>14</sup> Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta ; PT. Rineka Cipta, 2009, hlm. 78.

<sup>15</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher. 2005. hlm. 39.

<sup>16</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html>, diakses tanggal 4 november 2020.

<sup>17</sup> <http://www.rsmph.co.id/index.php/facilities/view/15>, diakses tanggal 4 September 2020.

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut :

### **1. PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang terdiri dari Teori Penegakan Hukum pidana, Peraturan larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans, Pengertian Kepolisian, Pengertian Ambulans, Fungsi dan Tugas Pokok DITLANTAS, dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

### **3. METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

#### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang sudah dibahas yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan ambulans?
- b. Faktor penghambat penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans?

#### **5. PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>19</sup>

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total*

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012. hlm. 15.

*enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>20</sup>

Penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan- keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undanganya dan

---

<sup>20</sup> Sanyoto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2008. Hlm. 199



kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>21</sup>

Penegakan hukum pidana terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan kondisi baik dalam sosial maupun budaya masyarakat di masa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik sehingga menghasilkan peraturan yang efisien bagi masyarakat. Tahap ini disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat sebelumnya oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.

#### 3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan serta menjalankan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>21</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.

harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang dan nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak semua tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntut di pengadilan.<sup>22</sup>

Penanganan masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dilakukan secara penal (hukum pidana) atau disebut *repressif* dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) atau disebut *preventif*, sebagai berikut pemaparannya:

#### 1. Upaya non penal (*preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Contohnya sebagai berikut:

- a. Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat, dan
- b. Meningkatkan pendidikan moral.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 137

<sup>23</sup> Deni Achmad dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 86.

## 2. Upaya penal (*represif*)

Upaya penal adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana yang merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

### **B. Peraturan Larangan Masyarakat Mengawal Mobil Ambulans**

Ambulans merupakan salah satu kendaraan yang mendapatkan prioritas di jalan karena ambulans membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu agar bisa segera sampai ke tempat tujuan karena membutuhkan pertolongan medis yang cepat, tetapi seringkali perjalanan ambulans terhambat karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ambulans yang lewat, padahal di dalam Pasal 134 huruf b sudah dijelaskan bahwa ambulans merupakan kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ambulans itulah yang memicu munculnya pengawalan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat, padahal masyarakat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawalan terhadap mobil ambulans. Pada Pasal 135 Ayat 1 sudah jelas aturannya bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine.

Masyarakat yang memaksa melakukan pengawalan maka bisa dikenakan Pasal 287 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa juga terkena Pasal 287 Ayat 2 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### **C. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, 2014. hlm. 15.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai motto “Rastra Sewakotama” yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Dalam pendapat Rahardi mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>26</sup>

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pastilah ada diseluruh negara berdaulat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Diketahui bahwa dalam struktur pemerintahan ada dua unsur penting yaitu suprastruktur dan infrastruktur (pendukung pemerintah atau disebut juga struktur

---

<sup>25</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,2010. hlm. 3.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas,2002. hlm.111.

<sup>27</sup> Sadjijono, *Etika Kepolisian*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008. hlm 52-53.

administrasi Negara) yang di dalamnya terdapat organisasi POLRI yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan.<sup>28</sup>

Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang–undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang–undang memiliki wewenang umum kepolisian.

#### **D. Pengertian Ambulans**

Ambulans adalah kendaraan yang dapat mengangkut pasien untuk dirawat dan dalam suatu kondisi dapat melakukan perawatan pertama pada saat yang darurat di luar perawatan Rumah Sakit.

Ambulans digunakan untuk menjawab kebutuhan kesehatan darurat yang dilakukan oleh paramedis. Karena Ambulans biasanya mengangkut pasien yang sedang dalam kondisi darurat, maka Ambulans dilengkapi dengan sirine dan lampu darurat.<sup>29</sup>

Sesuai kondisi dan penggunaannya, dikenal 3 tingkatan umum ambulans pasien: dasar (atau basic), transport dan lengkap (atau advance). Untuk mudahnya

---

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara baru, 1983. hlm. 80.

<sup>29</sup> <https://www.rsptanjung.com/ambulance>, diakses tanggal 4 november 2020.

dipahami, ambulans basic digunakan untuk pemindahan pasien dalam keadaan relatif stabil dan aman pada jarak relatif dekat. Dukungan alat dan sarannya tentu bersifat dasar saja.

Ambulans transport untuk suatu tujuan pemindahan jarak sedang-jauh. Karena kondisinya, tentu dukungan sarana prasarannya juga lebih lengkap daripada ambulans dasar. Bahkan sesuai jarak, dan kondisi pasien, bisa saja ada perlengkapan khusus yang harus disediakan.

Ambulans lengkap, digunakan untuk suatu kondisi khusus yang bahkan bisa saja dilakukan tindakan gawat darurat di dalam ambulans bila kondisi pasien mengharuskan demikian. Karena itulah diperlukan dukungan sarana prasarana lengkap dan advance (tingkat lanjut).

Sedangkan untuk keperluan membawa jenazah, tentu sudah tidak lagi diperlukan peralatan sebagaimana ambulans untuk pasien, tetapi diperlukan tempat untuk meletakkan jenazah secara aman dan terhormat. Kemudian ada tempat bagi keluarga bila berkenan mendampingi selama perjalanan.

Menggunakan ambulans pasien untuk membawa jenazah tentu kurang tepat, karena sebenarnya tidak dibutuhkan banyak alat, dan membuat penempatan jenazah dan keluarga pendamping justru tidak nyaman. Bila memang kondisinya terpaksa, maka yang bisa dilakukan adalah penurunan sebanyak mungkin alat-alat yang ada di dalamnya. Ini tentu hanya dalam kondisi terpaksa, bukan sekadar karena ingin menggunakan mobil ambulans untuk mengantarkan jenazah.

Sebaliknya, membawa pasien gawat dengan mobil jenazah, tentu juga tidak tepat, karena tidak memenuhi kebutuhan medisnya. Spesifikasi mobil jenazah tentu tidak mendukung untuk membantu keadaan pasien dalam kegawatan.

Ketika di jalan, cara mengendarai, kecepatan dan manuvernya pun berbeda. Untuk ambulans pasien, tentu diperlukan kecepatan agar segera sampai di tempat tujuan. Tentu saja kecepatan ini juga terukur sesuai kondisi pasien.

Sedangkan untuk mobil jenazah, sebenarnya dari kaca mata kebutuhan kesehatan, tidak lagi diperlukan keharusan segera sampai tempat tujuan. Bahwa secara agama, memang jenazah disegerakan untuk dimakamkan, tetapi tentu saja tidak seperti keharusan membawa pasien gawat RS misalnya.<sup>30</sup>

Kendaraan ini merupakan salah satu prioritas di lalu lintas selain pemadam kebakaran yang memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlalulintasan bahwa kendaraan seperti Ambulans dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberi kenyamanan dan diberi lintasan untuk di jalan raya guna menyelamatkan nyawa.

Di Indonesia, Ambulans biasanya berasal dari macam-macam instansi, seperti Ambulans Rumah sakit pemerintah atau swasta, Ambulans Paramedis, Ambulans PMI, Ambulans Puskesmas, Ambulans Pemadam Kebakaran, Ambulans Klinik, dan Ambulans SAR/Basarnas. Di negara-negara maju bahkan ada Ambulans Helikopter dan Ambulans Pesawat untuk umum.

---

<sup>30</sup> <https://www.kompasiana.com/tonangardiyanto/59c3833e36e802499f32e413/ambulans-pasien-dan-mobil-jenazah-agar-tidak-salah-paham?page=1>, diakses tanggal 4 September 2020.



Tulisan "*Ambulance*" yang terbalik di depan kendaraan ini tujuannya agar pengemudi kendaraan di depan ambulans bisa membaca tulisan "*Ambulance*" dari kaca spion untuk bisa memberi laluan di jalan.

#### Hak Ambulans

Sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ *Jo* Pasal 65 Ayat (1) PP 43/1993

sesuai urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah, dan
- g. Konvoi dan/ atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **E. Fungsi dan Tugas Pokok DITLANTAS**

Fungsi dan Tugas pokok DITLANTAS sebagaimana diatur dalam Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010, Bagian 8 Pasal 177 Ayat 2 dan 3.

Fungsi dari DITLANTAS terdapat di Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010, Bagian 8 Pasal 177 Ayat 3 yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), DITLANTAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjasama lintas sektoral, Dikmas Lintas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
- d. Pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;

- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcar Lantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas.

Tugas dari DITLANTAS terdapat di Peraturan KAPOLRI No. 22 Tahun 2010, Bagian 8 Pasal 177 Ayat 2 yaitu:

DITLANTAS bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmas Lantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi Regident pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltibcar Lantas.

#### **F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>31</sup> Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat. Perilaku aparat penegak hukum sebagai perwujudan dari perspektif hukum yang progresif adalah adanya

---

<sup>31</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994. hlm. 76.

kinerja penegak hukum yang menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kepentingan rakyat.<sup>32</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>33</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya

- a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengenai penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara “tri tunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan berubah menjadi kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Maroni, *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*, Sunarto (ed.), Bandar Lampung:AURA, 2018. hlm. 62.

<sup>33</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998. hlm. 34.

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013. hlm.8.

#### 1) Faktor hukumnya sendiri

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

#### 2) Faktor penegak hukum

Ada beberapa pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

#### 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

#### 4) Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut pandang tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

#### 5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Semakin baik suatu peraturan hukum (undang-undang) akan semakin meningkatkan penegakan hukum. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang memenuhi 3 (tiga) konsep keberlakuan, yaitu:

1. Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatnya dan berbentuk menurut cara yang telah diterapkan.
2. Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut diakui atau diterima masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.<sup>35</sup>

Peranan penegak hukum sangatlah penting, dikarenakan penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan.

Pertimbangan tersebut diberlakukan karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
5. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung.
6. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi:

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 12.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 1.

1. Adanya pengetahuan tentang hukum.
2. Adanya penghayatan fungsi hukum.
3. Adanya ketaatan terhadap hukum.<sup>37</sup>

Faktor–faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor–faktor itu sendiri. Kelima faktor tersebut saling berkaitan, dikarenakan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Beberapa faktor yang mendekati pada pola interaksi adalah:

1. Bagian terbesar warga masyarakat menerima penegak hukum sebagai bagian dari struktur sosial masyarakat, walaupun belum tentu ada pengetahuan dan kesadaran yang sungguh sungguh.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan bendanya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 14.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid.* hlm. 8.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada, di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan. Berpikir logis adalah berpikir secara bernalar menurut logika yang diakui ilmu pengetahuan dengan bebas dan mendalam sampai ke dasar persoalan guna mengungkapkan kebenaran. Metodis adalah berpikir dan berbuat menurut metode tertentu yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Sistematis adalah berpikir dan berbuat yang bersistem, yaitu runtun, berurutan, dan tidak tumpang tindih.<sup>39</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004. hlm 2.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.* hlm. 43.

## 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan memfokuskan untuk mengkaji dan menelaah konsep-konsep, teori, kaidah ataupun norma dalam hukum positif.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia dan pendekatan kasus guna mempelajari bagaimanakah penerapan norma atau kaidah tersebut dalam praktik hukumnya.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>42</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

---

<sup>41</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm, 295.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. hlm.10.



ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.<sup>43</sup> Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.<sup>44</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

---

<sup>43</sup> Suhendra Kurniawan Nur, Skripsi: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua”, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2015, hlm. 45.

<sup>44</sup> Gede AB Wiranata.Yennie Agustin,*Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*,Lampung:AURA, 2018. hlm.73

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  5. Peraturan KAPOLRI Nomor 22 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, mempergunakan data yang diperoleh dari internet. Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan kepustakaan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dan tugas kepolisian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

berdasarkan dari literatur-literatur, media massa, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.<sup>45</sup>

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di wilayah hukum Provinsi Lampung yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Kasi Audit dan Inspeksi DITLANTAS Polda Lampung                    | : | 1 orang          |
| 2. Kasi Pelanggaran Subdit Penegakan Hukum<br>DITLANTAS Polda Lampung | : | 1 orang          |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila                           | : | 1 orang          |
| 4. Sopir Ambulans Pospera   | : | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : | 4 orang          |

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm. 65

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Pengumpulan Data

#### a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### b. Studi lapangan

Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari respon pihak narasumber untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Pengolahan Data

Proses pengolahan data menggunakan data yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, merupakan data yang diperoleh dan setelah itu periksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan atau apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penulisan yang akan dibahas.

- b. Klasifikasi data, merupakan penyusunan data dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan.
- c. Sistematisasi data, merupakan data yang diperoleh dan telah diubah dan dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian pada penulisan ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, dengan melalui penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diolah dengan menarik kesimpulan secara induktif yang dilengkapi dengan hasil studi kepustakaan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Penegakan Hukum Pidana terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam hal pengawalan dan membukakan jalan ambulans menggunakan berbagai cara dan metode yang didasarkan atas keyakinan polisi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut kepolisian mengacu pada, Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pidana materiil dan formilnya. Dengan keadaan lalu lintas yang semakin padat dan penambahan jumlah pengguna jalan lalu lintas yang semakin tinggi maka kepolisian pun selalu melakukan pembaharuan dari segi penggunaan teknologi seperti yang belum lama ini diterapkan yaitu penerapan tilang elektronik, dan pemasangan CCTV di beberapa titik serta melakukan pembaharuan pemahaman kompetensi ilmu yang harus dimiliki polisi dalam penegakan hukum.
2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat mengawal dan membukakan jalan mobil ambulans faktor yang paling dominan menghambat penegakan hukum pidana pelanggaran larangan masyarakat yang

mengawal dan membukakan mobil ambulans adalah kesadaran hukum masyarakat. Karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Faktor penghambat selanjutnya adalah dari masyarakat yang tidak mau memprioritaskan ambulans, karena jika masih banyaknya masyarakat yang acuh terhadap ambulans yang melintas maka kasus pengawalan ambulans yang dilakukan oleh masyarakat juga pun masih terjadi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang mengawal ambulans adalah dengan melakukan peranannya sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, selanjutnya polisi menciptakan inovasi-inovasi baru agar mempermudah kepolisian dalam memantau pengguna jalan dan melakukan penegakan hukum dengan cepat dan tepat, mengingat pengguna jalan yang semakin padat dan jumlah kepolisian yang terbatas maka diperlukan inovasi-inovasi baru agar kepolisian dapat lebih mudah dalam hal penegakan hukum.
2. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat, maka dari itu sangat diharapkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi khususnya terhadap masyarakat yang kurang peduli ketika ada ambulans yang lewat,

tetapi saat ini kesadaran hukum masyarakat sangat rendah sehingganya hal tersebut menjadi faktor terjadinya pengawalan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mobil ambulans, karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin kecil pelanggaran tersebut terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussalam. R, 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Achmad, Deni dan Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher.
- Arief, nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. 2, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Bakir R. Suyoto. 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Dellyana, Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dewi dan Firganefi, 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PKKPUU FU Unila, Bandar Lampung.
- Faal. M, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Husin, Budi Rizki, 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim , Johnny, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kelana, Momo, 1972. *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*. Semarang: Kompetensi Utama.
- Moeljanto, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta; PT. Rineka Cipta.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Muladi, Barda Nawawi Arief. 2010 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Raharadjo, Satjipto, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.

----- 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Sadjijono, 2008. *Etika Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama.

----- 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.  
Saleh, Roeslan, 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara baru.

Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-Faktor Penegakan Hukum*, Press- Jakarta: UI.

----- 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

----- 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali.

----- 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

----- 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Press.

----- 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Jakarta, Sinar Baru.

----- 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sugiono, 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sunarto, (Ed). 2018. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: AURA.

Sunggono, Bambang, 1990. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utomo, Warsito Hadi, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Wignjosebroto, Soetandyo H, 2010. *DasarDasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiranata, AB Gede dan Yennie Agustin, 2018. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung: AURA.

## **Jurnal:**

- Ardianto, A Tudiono Shofan dan Mubasysyir Hasanbasri. *Penggunaan Sepeda Motor Sebagai Ambulan Komunitas Dalam Rujukan Pelayanan: Studi Kasus Di Lombok Utara*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 15.1 (2012).
- Rina DKK. *Kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Siswa SMA*, Persona: Jurnal Psikologi Indonesia, 7.2 (2018).
- Rozari, Aloisius de dan Yudi Hari Wibowo, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kemacetan Lalu Lintas Di Jalan Utama Kota Surabaya (Studi Kasus Di Jalan Ahmad Yani Dan Raya Darmo Surabaya)*, JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 1.1 (2015).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia*, No. 143.Tahun 2001.
- Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1982, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No.4168.
- Indonesia. *Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU No. 22 Tahun 2009, LN. No. 96 Tahun 2009, TLN No. 50025.
- Indonesia. *Undang-Undang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 73 Tahun 1958, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

## **Skripsi**

- Kurniawan Nur, Suhendra. 2015. Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## **Internet**

- <https://kbbi.web.id>.
- <https://polrestanatoraja.com/index.php/turjawali-sabhara/>
- <http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>.
- <https://www.kompasiana.com/tonangardyanto/59c3833e36e802499f32e413/ambulans-pasien- dan-mobil-jenazah-agar-tidak-salah-paham?page=1>.
- <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html>.
- <http://www.rsmph.co.id/index.php/facilities/view/15>.
- <https://www.rsptanjung.com/ambulance>.
- <https://www.satlantagrobogan.com/hal-layanan-turjawali.html>.
- <https://www.tagar.id/kawal-ambulans-ditilang-polisi-hamdan-tetap-mengikuti-aturan>.
- <https://www.wikiwand.com/id/Kepolisian Negara Republik Indonesia>.